



Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas	:	HUKUM
Nama Departemen	:	ILMU HUKUM
Nama Prodi	:	S1 ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)					
MATA KULIAH	KODE MK	SKS	Status	Bagian	SM
HUKUM TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	475B1612	2	MP	HI	VII
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		Wakil Dekan Bid. Akademik & Pengembagn		
	Tanda Tangan Dr. Maskun, SH, LL.M		Tanda Tangan Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH, MH		
CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH					
S1	Memiliki integritas dan etika profesi hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila				
KU1	Mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis				
KU2	Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan				
KU3	Mampu bekerja secara individu dan kolektif				
KK1	Mampu melakukan penelitian hukum untuk menyusun argumen hokum				
KK3	Mampu memberikan saran dan penyelesaian masalah hokum				
CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR					

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa memiliki kemampuan dan keterampilan untuk memahami berbagai teori, ketentuan, prinsip dalam Hukum Telekomunikasi dan Informatika, kerangka kerja Hukum Telekomunikasi dan Informatika, kerangka hukum pengaturan, dan beberapa kasus yang berhubungan dengan hukum telekomunikasi dan informatika.

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH

Matakuliah ini mempelajari Sejarah telematika; Ruang lingkup telematika; dan Kedudukan telematika; Istilah dan Pengertian; Kerangka Hukum Telematika Sistem Kabel; Sistem Nirkabel; Sistem Satelit Pengelolaan spektrum dan posisi orbit; Pengaturan spektrum dan posisi orbit; INTERSAT; EUTELSAT; INMARSAT; ITU; Regulasi yang bersifat Internasional; Regulasi yang bersifat nasional. Pengantar kejahatan dan teknologi; Istilah, pengertian, dan ruang lingkup Cybercrime; Hukum pidana; Hukum perlindungan konsumen; Hukum internasional; Hukum telekomunikasi; Hukum media; Internet dan perkembangannya; Sifat Internet dan ketidaktentuan Geografis; Yurisdiksi yang diterapkan terhadap kasus; Ketentuan International (Konvensi Cybercrime;) Ketentuan nasional (UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik); Analisis Kasus; Kasus Prita Mulyani: Kasus Bobolnya Situs KPU; Kasus game Foker: Dlsb.

Buku Acuan:

- Boele-Woelki, dkk., 1998, *Internet: Which Court Decides? Which Law Applies?* Kluwer Law International, the Hague/London/Boston.
- Chris Reed, 1993, *Computer Law*, ed. 2, Blackstone, London.
- David Bainbridge, 1996, *Introduction to Computer Law*, ed. 3., Pitman Publishing, London.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Alitaris Gultom, 2005, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Judhariksawan, 2005, *Hukum Telekomunikasi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*, Prenada Kencana, Jakarta.
- _____, 2005, *Legal Analysis of Telecommunication: Comparative Study between Indonesia and Australia*, Jurisdictionary, Makassar.
- Mochtar Kusumaatmaja, 1976, *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola, dan Mekanisme Pembangunan Hukum di Indonesia*, Binacipta, Bandung.

Peter Knight dan James Fitzsimons, 1990, *the Legal Environment of Computing*, Addison Wesley, Sydney: Reading: Massachusetts.

R.Iwa Kusuma Sumantri, 1958, Revolusianisasi Hukum Indonesia, Pidato pelantikan Presiden Universitas Padjajaran sebagai Guru Besar Hukum Pidana, Bandung.

MINGGU KE	SASARAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	STRATEGI PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOBT NILAI (%)
I	Mahasiswa dapat memahami arah pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester yang dituangkan dalam bentuk kontrak belajar.	Pembukaan kuliah, menjelaskan tentang : a. Kontrak perkuliahan b. Identitas mata kuliah dan prospeknya c. Deskripsi mata kuliah d. Tujuan mata kuliah	Kuliah Interaktif	<ul style="list-style-type: none"> • Kehadiran • Kemampuan menguraikan identitas, deskripsi dan tujuan matakuliah. 	3
II	Mahasiswa dapat menjelaskan dan menguraikan sejarah, ruang lingkup, dan kedudukan Hukum telematika	<ul style="list-style-type: none"> - Sejarah telematika; - Ruang lingkup telematika; dan - Kedudukan telematika; 	Kuliah Interaktif	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kemampuan menghubungkan materi • Kedisiplinan dan sopan santun • kehadiran 	3
III	Mahasiswa dapat menjelaskan Istilah dan Kerangka Hukum Telematika.	<ul style="list-style-type: none"> - Istilah dan Pengertian - Kerangka Hukum Telematika 	Kuliah Interaktif Diskusi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan menjelaskan istilah, pengertian, dan kerangka hukum telematika • Kemampuan menghubungkan materi • Kemampuan berinteraksi dengan teman diskusi • Kedisiplinan dan sopan santun • Kehadiran 	5
IV	Mahasiswa dapat menjabarkan kerangka kerja telekomunikasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Kabel; - Sistem Nirkabel; - Sistem Satelit 	Kuliah Interaktif	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjabarkan kerangka kerja telekomunikasi. • Kemampuan menghubungkan materi • Kedisiplinan dan sopan santun • kehadiran 	3
V	Mahasiswa dapat menunjukkan Spektrum Radio dan Posisi Orbit	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan spektrum dan posisi orbit; - Pengaturan spektrum dan posisi orbit; 	Kuliah Interaktif	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menunjukkan Spektrum Radio dan Posisi Orbit. 	3

				<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan menghubungkan materi • Kedisiplinan dan sopan santun • Kehadiran 	
VI	Mahasiswa dapat mengidentifikasi Organisasi Telematika	<ul style="list-style-type: none"> - INTERLSAT; - EUTELSAT; - INMARSAT - ITU 	Kuliah Interaktif Tugas Kelompok	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan mengidentifikasi Organisasi Telematika • Kedisiplinan dan sopan santun • Ketepatan waktu mengumpulkan tugas • Ketepatan materi/isi tugas • Kehadiran 	10
VII	Mahasiswa dapat menguraikan regulasi telematika.	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi yang bersifat Internasional; - Regulasi yang bersifat nasional. 	Kuliah Interaktif	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan regulasi Telematika • Kemampuan menghubungkan materi • Kedisiplinan dan sopan santun • Kehadiran 	3
VIII		Ujian tengah semester	Makalah Individu mengenai salahsatu aspek dari materi yang telah diajarkan.	<ul style="list-style-type: none"> - Isi makalah; - Organisasi makalah; - Kesesuaian antara teori dan analisis; dan - Ketepatan waktu menyerahkan tugas. 	20
IX	Mahasiswa dapat mengklasifikasikan istilah, pengertian, dan ruang lingkup kejahatan syber (Cybercrime)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengantar kejahatan dan teknologi; - Istilah, pengertian, dan ruang lingkup Cybercrime. 	Kuliah Interaktif	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan mengklasifikasikan istilah, pengertian, dan ruang lingkup kejahatan syber (Cybercrime) • Kemampuan menghubungkan materi • Kedisiplinan dan sopan santun 	3

				<ul style="list-style-type: none"> • Kehadiran 	
X	Mahasiswa dapat menelaah beberapa bentuk Cybercrime.	<ul style="list-style-type: none"> - Unauthprized access to computer system and service; - Illegal contents; - Data forgery; - Cyber espionage; - Against IPR; - Infringments privacy. 	Kuliah Interaktif Diskusi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan menelaah beberapa bentuk Cybercrime • Kemampuan menghubungkan materi • Kemampuan berinteraksi dengan teman diskusi • Kedisiplinan dan sopan santun • Kehadiran 	7
XI	Mahasiswa dapat menguraikan aspek hukum yang terkait dengan komputer dan internet (<i>current issues</i>).	<ul style="list-style-type: none"> - Hukum pidana; - Hukum perlindungan konsumen; - Hukum internasional; - Hukum telekomunikasi; - Hukum media - Dlsb (seluruh pertautan hukum diuraikan dengan kasus) 	Kuliah Interaktif	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan menguraikan aspek hukum yang terkait dengan komputer dan internet (<i>current issues</i>). • Kemampuan menghubungkan materi • Kedisiplinan dan sopan santun • Kehadiran 	5
XII	Mahasiswa dapat merinci konsepsi yurisdiksi yang berhubungan dengan kejahatan dibidang telematika.	<ul style="list-style-type: none"> - Internet dan perkembangannya; - Sifat Internet dan ketidaktentuan Geografis; - Yurisdiksi yang diterapkan terhadap kasus. 	Kuliah Interaktif	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan merinci konsepsi yurisdiksi yang berhubungan dengan kejahatan dibidang telematika. • Kemampuan menghubungkan materi • Kedisiplinan dan sopan santun • Kehadiran 	5
XIII	Mahasiswa dapat menelaah ketentuan khusus yang berhubungan dengan kejahatan syber	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan International (Konvensi Cybercrime) - Ketentuan nasional (UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) 	Kuliah Interaktif	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan menelaah ketentuan khusus yang berhubungan dengan kejahatan syber • Kemampuan menghubungkan materi 	5

				<ul style="list-style-type: none"> • Kedisiplinan dan sopan santun • Kehadiran 	
XIV - XV	Mahasiswa dapat membuktikan beberapa kasus hukum telematika.	<p>Analisis Kasus;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus Prita Mulyani; 2. Kasus Bobolnya Situs KPU; 3. Kasus game Foker; 4. Kasus kasus terkini lainnya. 	Kuliah Interaktif Tugas Kelompok	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan membuktikan beberapa kasus hukum telematika. • Kedisiplinan dan sopan santun • Ketepatan waktu mengumpulkan tugas • Ketepatan materi/isi tugas • Kehadiran 	10
XVI		Ujian Akhir Semester	Essay Test dalam bentuk tertulis dan oral.	<ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan teori dan analisis terhadap kasus yang pernah dan sedang diproses. • Ketepatan menjawab soal. • Kejujuran menjawab soal. 	15